



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Cidawatan Kec. Pn. 24882  
Telp. +62 813 15871 607 / 0813 15871 607



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/ V30

Berdasarkan Permohonan Dari : TK CUT MUTIA  
Nomor / Tanggal : 421.1/002/TK.CM.20/2024, 15 Mei 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK CUT MUTIA  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69873905  
Tahun Pendirian : 2010  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Cut Mutia  
Alamat : Dusun Blang Reu Gampong Blang Jrat Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara  
TMT : 14 Mei 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 14 Mei 2024 s.d 14 Mei 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 28 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Hamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Nisam Antara
3. Arsip

